



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/243 /408.21/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/324/408.21/2009 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2010 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjuk Pengelola keuangan dan Barang kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Uraian tugas, fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan ;

10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010;
11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/194/408.21/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Perubahan Keempat Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, sebagai berikut :

- Pada Halaman Lampiran romawi VII:
 - Nomor unit 1 kolom 4 setelah huruf d diubah dan dibaca e. Kajian Perilaku Persaingan Usaha Industri Rokok di Kabupaten Pacitan dan Kajian Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Pacitan
 - Nomor unit 3 kolom 4 diubah dan dibaca Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan:
 - a. Peningkatan koordinasi Pemasaran Produk Daerah
 - b. Kajian Perilaku Persaingan Usaha Industri Rokok di Kabupaten Pacitan dan Kajian Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Pacitan
- Pada Halaman Lampiran romawi XI
 - Nomor unit 1 Kolom 4 setelah huruf e diubah dan dibaca f. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
 - Nomor unit 3 kolom 4 diubah dan dibaca Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan:
 - a. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
 - b. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
- Pada Halaman Lampiran romawi XII:
 - Nomor unit 1 Kolom 4 setelah huruf d diubah dan dibaca
 - e. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana Pemerintah
 - f. Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
 - Nomor unit 4 kolom 4 diubah dan dibaca Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :
 - a. Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan
 - b. Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana Pemerintah
 - Setelah Nomor unit 4 ditulis dan dibaca 5. NURHAYATI NIP. 19670109 199303 2 004, Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa


KEDUA

: Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran kegiatan yang bersangkutan.

- KETIGA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/324/408.21/2009 tentang Pengelola Keuangan dan Barang Tahun Anggaran 2010 Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/194/408.21, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 9 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
4. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kab. Pacitan ;
7. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan ;
8. Sdr. Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
9. Sdr. Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kab. Pacitan ;
10. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan ;
11. Sdr. Kabag Keuangan Setda Kab. Pacitan ;
12. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang Pacitan ;
13. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-